

EXECUTIVE SUMMARY
PROFIL PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian dari Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Hak tersebut meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Adapun sumber Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah dapat terlihat dari peningkatan pendapatan perkapita suatu daerah. Otonomi daerah dengan kebijakan desentralisasi fiskal, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pembiayaannya sendiri. Hal ini merupakan salah satu cara untuk bisa melihat kemandirian daerah dalam mengatur dan membiayai kebutuhan daerahnya. Pembiayaan kebutuhan daerah dibagi dalam dua sumber penerimaan. Pertama penerimaan yang bersumber dari pusat yakni dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber pembiayaan urusan pemerintahan yang telah didaerahkan, Dana Bagi Hasil (DBH) dari potensi sumberdaya alam yang ada di daerah dan diberikannya otoritas pajak yang terbatas kepada pemerintah daerah serta Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dimana ini bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah. Kedua, dana yang bersumber dari daerah itu sendiri yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, BUMD dan lain-lain PAD yang sah. Untuk melihat kondisi tersebut, terlebih dahulu akan ditampilkan potensi PAD yang dimiliki oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara.

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi

“Hulu Sungai Utara MANTAP”

Ungkapan MANTAP sebagaimana visi tersebut di atas merupakan akronim atau singkatan dari MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, AGAMIS dan PRODUKTIF. Berdasarkan visi daerah yang merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih secara umum terkandung pemahaman yakni “terciptanya keadaan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang lebih maju, lebih mandiri, lebih sejahtera, agamis serta lebih produktif dalam menghasilkan karya yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakatnya baik bagi kehidupan pribadi maupun bagi masyarakat secara komunitas.

Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut misi yang di emban adalah:

- a. Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Inovatif;
- b. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dengan Ditopang Nilai-nilai Agamis dan Kultur Budaya Daerah;
- c. Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Ekonomi dan Sumberdaya Lokal dengan Berlandaskan Potensi Daerah;
- d. Membangun Infrastruktur Daerah yang Terintegrasi dengan Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Lokal;
- e. Melaksanakan Pembangunan Secara Arif dengan Memperhatikan Kaidah Kelestarian terhadap Lingkungan dan Sumberdaya Alam.

Tujuan

Secara lebih khusus atas berbagai misi daerah yang ditetapkan maka tujuan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan produktif
- b. Meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan daerah
- c. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas
- d. Meningkatkan prestasi olahraga
- e. Memelihara kehidupan sosial dan keagamaan yang kondusif
- f. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat

- g. Meningkatkan daya dukung infrastruktur di daerah
- h. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam/lahan yang berkelanjutan.

Sasaran

Sebagai tindak lanjut terhadap berbagai rumusan tujuan di atas, maka sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
- b. Meningkatnya pelayanan publik yang prima
- c. Meningkatnya kapasitas fiskal/pembiayaan daerah
- d. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan
- e. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- f. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- g. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak
- h. Menekan laju pertumbuhan penduduk
- i. Meningkatnya prestasi olahraga
- j. Terselenggaranya kehidupan sosial masyarakat yang kondusif dan agamis
- k. Meningkatnya hasil-hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan
- l. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
- m. Berkembangnya peran ekonomi kreatif industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK)
- n. Meningkatnya sektor pariwisata
- o. Meningkatnya tenaga kerja produktif yang siap dan mampu diserap lapangan kerja
- p. Penurunan kemiskinan
- q. Meningkatnya aksesibilitas/konektivitas wilayah
- r. Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur pengairan
- s. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman
- t. Pengurangan lokasi banjir
- u. Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan.

III. KONDISI UMUM DAERAH

Posisi Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana terlihat secara geografis yaitu terletak pada posisi koordinat di antara 2° 1' 37" - 2° 35' 58" Lintang Selatan dan

144° 50' 58" - 155° 50' 24" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah berupa daratan seluas 892,70 km² atau hanya ± 2,38 persen di bandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang dimana mempunyai dataran rendah dengan ketinggian 6 m diatas permukaan laut dan dengan kemiringan berkisar antara 0 – 2 persen. Dengan luas wilayah sebesar 892,70 km² wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara digenangi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara monoton maupun yang tergenang secara periodik. Kurang lebih 570 km² adalah merupakan lahan rawa dan sebagian besar belum termamfaatkan secara optimal. Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 10 Kecamatan.



Sumber: Kabupaten HSU Dalam Angka, 2020

Keadaan Geologi

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi kuarter (89.013 Ha), Misozoikum, Neopleosin, Meosin, batuan beku dalam dan Paleogen. Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki beberapa jenis tanah yaitu: Podsolik, Alluvial, Orgonosol, Latosol. Jenis-jenis tanah tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda, misalnya jenis tanah alluvial dan Orgonosol Gleihumus merupakan jenis tanah dengan tingkat kesuburan yang tinggi dan juga tidak peka terhadap erosi sehingga sangat potensial untuk pertanian, dan sisanya memiliki tingkat kesuburan yang rendah.

Keadaan Topografi

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki kemiringan tanah berkisar antara 0 – 2 derajat. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara tergenang secara periodik menurut drainase tanah. Sekitar 88.220 hektar luas tanah yang tergenang secara periodik. Kecamatan Danau Panggang adalah yang termasuk luas tanah yang

tergenang secara periodik terbesar, yaitu sebesar 22.449 hektar diantara Kecamatan yang lain di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Keadaan Hidrologi

Curah hujan sebagai faktor fisik yang bersifat dinamis dipengaruhi oleh waktu. Curah hujan dimaksudkan sebagai faktor fisik karena besar kecilnya curah hujan akan mempengaruhi faktor fisik yang lain, seperti menyebabkan terjadinya erosi, adanya genangan air pada daerah-daerah tertentu. Dengan pengaruh dua faktor fisik tersebut sekaligus akan mempengaruhi teknik komoditi yang akan dibudidayakan dalam bidang pertanian.

Penggunaan Lahan

Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas (1) kawasan perlindungan setempat; (2) kawasan cagar budaya; (3) kawasan rawan bencana alam; dan (4) kawasan lindung lainnya. Selanjutnya merujuk SK Menteri Kehutanan Nomor 435 Tahun 2009 tentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Selatan, luas penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi oleh hutan produksi yang dapat dikonversi yaitu seluas 41.934 ha dari total luas 88.429 ha. Sedangkan luasan sisanya berupa kawasan areal penggunaan lainnya (APL) seluas 46.495 ha.

Kondisi Demografi

Dilihat dari struktur penduduk, Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum digolongkan ke dalam golongan “penduduk muda”. Hal ini dapat dilihat bahwa proporsi penduduk kelompok umur 0 – 14 tahun sebesar 29,39%, kelompok umur 15 – 64 tahun sebesar 66,05%, dan kelompok umur 65 tahun ke atas hanya sebesar 4.56%.

IV. POTENSI SUMBER PAD

Sejumlah potensi di Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan itu sendiri. Potensi yang sangat besar adalah lahan rawa yang tergenang baik secara periodik maupun terus menerus. Hingga saat ini pemanfaatan terbesarnya adalah untuk sektor pertanian, karena secara umum lahannya memiliki daya dukung yang cukup untuk

pengembangan kegiatan budidaya pertanian. Selain itu, untuk sumber pajak yang dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah adalah dari beberapa sektor pajak diantaranya:

- a. Hotel;
- b. Restoran;
- c. Hiburan;
- d. Reklame;
- e. Penerangan Jalan;
- f. Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g. Parkir;
- h. Air Bawah Tanah;
- i. Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sementara dari sektor retribusi, beberapa komponen potensi retribusi dapat dimaksimalkan adalah sebagai berikut:

1) Jasa Umum

- a. Pelayanan Kesehatan;
- b. Pelayanan Persampahan;
- c. Parkir Tepi Jalan Umum;
- d. Pelayanan Pasar;
- e. Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Menara Telekomunikasi;

2) Jasa Usaha

- a. Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Pertokoan;
- c. Terminal;
- d. Tempat Parkir Khusus;
- e. Pemeriksaan Hewan sebelum Dipotong;
- f. Pelayanan Kepelabuhanan;
- g. Tempat Rekreasi;
- h. Tempat Pariwisata;
- i. Pelayanan Tempat Olahraga;
- j. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah;

k. Rumah Potong Hewan.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Izin mendirikan Bangunan;
- b. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- c. Izin Trayek;
- d. Izin Gangguan (HO).

Pendapatan Asli Daerah tidak hanya seputar maksimasi pajak dan retribusi, melainkan juga terkait hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang potensinya dapat diperoleh dari:

- 1) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan; dan
- 2) Bank Perkreditan Rakyat.

Selain itu, terdapat lain-lain PAD yang sah, meliputi:


- a. Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah;
- b. Penerimaan Bunga Deposito;
- c. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR);
- d. Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan;
- e. Pendapatan Denda Pajak;
- f. Pendapatan Denda Retribusi;
- g. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
- h. Pendapatan dari Pengembalian lainnya (termasuk pengembalian dari hasil temuan pemeriksaan);
- i. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;
- j. Sumbangan Pihak Ketiga;
- k. Pendapatan BLUD;
- l. Pendapatan Denda atas Pelanggaran;
- m. Pendapatan dari Pasar Modern Amuntal;
- n. Pendapatan dari Dana Kapitasi;
- o. Dana BOS.

V. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pada tahun 2020 (triwulan III), Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebesar Rp 100.294.709.556,00. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari 4 komponen penyusun PAD yakni Pajak, Retribusi, Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun persentase dari keempat komponen tersebut, dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 1
Pendapatan Asli Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2020
Menurut Komponen Penyusun (Triwulan III)



Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. HSU, 2020.